



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak jelas alamatnya di Indonesia (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/04/IX/2005, tertanggal 19 September 2005.

Hal. 1 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun lebih sebagai suami isteri.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Erni binti Sire, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah dan kadang memukul penggugat.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah orangtua penggugat.
 - c. Tergugat tanpa izin meninggalkan penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa kurang lebih sejak 3 tahun lebih berturut-turut hingga sekarang, tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dan selama itu tergugat tidak pernah member nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 23 Februari 2012 dan tanggal 29 Maret 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Nomor: 45/04/IX/2005, tertanggal 19 September 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen pada STAIN Watampone, bertempat tinggal di KAB. BONE.

Hal. 3 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun di rumah orangtua penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat yang menyebabkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu satu kali dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga orangtua penggugat yang menanggung belanja rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Hal. 4 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat yang menyebabkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai

Hal. 5 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



implementasi Pasal 154 R.Bg. serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering marah dan kadang memukul penggugat, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat serta tergugat meninggalkan penggugat sehingga penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berkode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering berselisih dan cekcok disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.

Hal. 6 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.
- Bahwa sekarang tergugat tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, pertengkaran tersebut mencapai puncaknya dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat sehingga sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, mengakibatkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan --, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat) dan Pegawai

Hal. 8 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone (tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafsah, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	291.000,-

Hal. 10 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No.195/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)